



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Jalan Siliwangi Nomor 12, Kelurahan Muara Cijung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak, Banten 42314 42314 02525552743

<https://disperkimtan.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Buka Blokir Jang Jaminan Rusunawa Kaduagung

Serta Pertanahan

No. SK : 900/45-DPRKPP/2024

Persyaratan

1. Penghuni sudah melakukan serah terima kunci hunian kepada Pengelola Rusunawa Kaduagung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Jalan Siliwangi Nomor 12, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak, Banten 42314 42314 02525552743

<https://disperkimtan.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Serta Pertanahan



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Jl. Siliwangi Nomor 12 Rangkasbitung 42313. Telepon/Fax. (0252) 5552743 Email: dinas.perkimtan@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BUKA BLOKIR UANG JAMINAN

Nomor : 900 / 45 - DPT-KPP / 2024

Tanggal : 04 Januari 2024

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Standar Baku		Keterangan
		Penghuni	Counter/ pengelola	Bendahara	Kepala Pengelola	Alokasi waktu	Dokument/ Output	
II.	Pengambilan							
1	Permohonan buka blokir uang jaminan/ penyerahan bukti jaminan pasca pernyataan keluar dari Rusunawa					2x 24 jam	F copy rekening tabungan dan surat Pernyataan Blokir.	
	Verifikasi tanda bukti jaminan							
2	Paraf bukti jaminan						Tanda tangan bendahara.	
3	Permohonan buka blokir.						Nota Dinas	
4	Pembukaan blokir uang jaminan						Nota Dinas permohonan buka blokir.	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN LEBAK,

LINGGA SEGARA, S. STP, M. SI
NIP. 198310012002121001

1. Penghuni mengajukan permohonan buka blokir uang jaminan / penyerahan bukti jaminan pasca pernyataan keluar dari Rusunawa
2. Pengelola melakukan verifikasi tanda bukti jaminan
3. Bendahara dan Kepala Pengelola Rusunawa melakukan paraf pernyataan bukti jaminan
4. Bendahara mengirimkan Nota Dinas dan Surat Instruksi untuk pembukaan blokir uang jaminan yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Rusunawa dan Bendahara Rusunawa kepada pihak Bank



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Jalan Siliwangi Nomor 12, Kelurahan Muara Cijung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak, Banten 42314 42314 02525552743

<https://disperkimtan.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian Serta Pertanahan

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembukaan Blokir Uang Jaminan Rusunawa Kaduagung

Pengaduan Layanan

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

- E-mail : dinasperkimtanlebak@gmail.com
- Instagram : [@disperkimtan_kab_lebak](https://www.instagram.com/disperkimtan_kab_lebak)
- Mendatangi Kantor Pengelola Rusunawa di Lantai 1 Gedung Rusunawa Kaduagung
- Mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
- Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - Website : <https://lapor.go.id>
 - SMS melalui nomor 1708
 - Twitter / X : [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
 - Aplikasi Android / iOS : SP4N-LAPOR!

Tahapan pelayanan pengaduan, saran dan masukan adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan pengaduan
- Koordinasi internal / eksternal
- Tindak lanjut dan solusi permasalahan